

PENDAMPINGAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM *THE FROZEN MART* KARAWANG

Vania Rakhmadhani

STIE Ekuitas, Bandung, Indonesia

*vania_rakhmadhani@yahoo.com

Abstract

Purpose of the Service The goal of this service is to assist the MSME *The Frozen Mart Karawang* by providing guidance on the basic concepts of taxation, including the rights and obligations of MSMEs. The mentoring mechanism involves several stages: *Planning Stage*: This involves observation and preliminary interviews to provide an overview of the compliance level of *The Frozen Mart Karawang*. *Mentoring Stage*: This includes presenting material on tax calculation, reporting, and payment practices. The aim is to provide direct knowledge related to MSME tax compliance. *Monitoring Stage*: This aims to evaluate the achievement of targets set by the PKM program. The target outcome is to increase the tax knowledge and compliance of *The Frozen Mart MSME*, leading to tax reporting that aligns with current tax laws.

Keywords: Tax Compliance; MSME

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian ini untuk membantu UMKM *The Frozen Mart Karawang* dalam melakukan pendampingan dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Mekanisme pendampingan yang dilakukan yakni melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah (1) Tahap pertama perencanaan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan dari UMKM *The Frozen Mart Karawang* (2). Tahap kedua dengan melakukan kegiatan pendampingan dengan memaparkan materi praktik perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kepatuhan perpajakan UMKM. (3) tahap ketiga yakni dengan melakukan monitoring yang bertujuan untuk melihat ketercapaian target dari program PKM yang dilakukan. Adapun target yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan perpajakan UMKM *The Frozen Mart*, dalam kepatuhan perpajakan, sehingga akan berdampak pada pelaporan perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan; UMKM

Accepted: 2024-07-15

Published: 2025-01-07

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terbilang cukup banyak, dengan adanya UMKM ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja. UMKM ini tidak terlepas dari aktivitas pelaporan perpajakan. Namun, kebanyakan UMKM tidak memiliki laporan yang memadai (Herawati, 2022) (Ardhiani, 2022)

The Frozen Mart adalah Perusahaan yang bergerak dibidang makanan cepat saji dengan jenis makanan berbagai macam yaitu Frozen Food seperti dimsum, nuget, sosis, kentang, daging, dan masih banyak lagi. Usaha *The Frozen Mart* ini merupakan usaha yang dijalankan sendiri oleh pemilik bernama Sofia Eka Putri dan Suaminya bernama Fajar Nuri Nuryanto, dan memiliki satu orang pegawai bernama sinta. Frozen Food Karawang ini beralamat di Ruko Primerose VII Blok B1 No 5.

UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar. Dengan berbagai peran

penting, pelaku UMKM jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai sekitar 60%, maka diproyeksikan masih banyak potensi pajak yang dapat digali (Firmansyah, A., Arham A, 2019)

Terkait usaha yang dijalankan oleh UMKM *The Frozen Mart* terdapat masalah yang saat ini dihadapi yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait kepatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi, A. O., , 2013) (Jotopurnomo, 2013). Kesadaran dalam hal perpajakan masih sangat rendah dalam pada pelaku UMKM hal ini dipicu terkait dengan masih minimnya tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak juga masih dianggap sebagai yang menakutkan bagi para UMKM (Firmansyah, F, 2022) (Daviq, 2024). Tingkat kesadaran akan pajak yang rendah menjadi persoalan penerimaan pajak, sehingga masalah ini dapat memberikan implikasi pada rendahnya ratio penerimaan pajak (Firmansyah, F, 2022), (Arta, L. D , 2022) (Julianto, 2022) (Pramukty, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM *The Frozen Mart* Karawang yaitu kurangnya pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak , maka solusi yang kami lakukan dalam kegiatan PKM ini yaitu kegiatan pendampingan terkait dengan perpajakan. Kegiatan pada tahap awal pendampingan yaitu observasi dan wawancara kepada pemilik *The Frozen Food* direncanakan akan dilakukan selama 1 bulan. Kemudian tahap selanjutnya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah dengan pendampingan terkait dengan perpajakan dengan memaparkan materi inti perpajakan, dan perhitungan perpajakan. Tahap terakhir dari kegiatan pendampingan yakni dengan melakukan kegiatan monitoring. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat tercapainya target dari program PKM yang telah dilaksanakan yakni apakah *UMKM The Frozen Mart*. Adapun target yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan perpajakan UMKM *The Frozen Mart*, dalam kepatuhan perpajakan, sehingga akan berdampak pada pelaporan perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.



Gambar 1 Produk *UMKM The Frozen Mart*
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 2 Produk *UMKM The Frozen Mart*
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 3 Produk *UMKM The Frozen Mart*
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 4 Produk *UMKM The Frozen Mart*
Sumber : Dokumen Pribadi

METODE

The Frozen Mart memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap perpajakan, maka metode pengabdian ini dilakukan dengan cara yang pertama (1) Observasi dan wawancara kepada pemilik *UMKM The Frozen Mart* dari sini akan terlihat seberapa paham pemilik terhadap perpajakan. Ke dua (2) Pendampingan dengan memaparkan materi inti perpajakan, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kepatuhan perpajakan *UMKM* dan untuk mengetahui keberhasilan program yang ditawarkan dan untuk mengetahui hambatan yang dialami. (3) tahap ketiga yakni dengan melakukan monitoring.



Gambar 5 Metodologi Pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat pada *The Frozen Mart* Karawang yang memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap perpajakan, maka hasil dari pengabdian kepada masyarakat yaitu yang pertama dilakukan dengan (1) Observasi dan wawancara kepada pemilik *UMKM The Frozen Mart* Karawang dari sini terlihat seberapa paham pemilik terhadap konsep dasar perpajakan. Pada metode yang pertama ini diajukan beberapa pertanyaan mengenai seputaran tentang perpajakan, contoh pertanyaan apakah mengerti apa itu pajak?, Seberapa penting perpajakan akan mempengaruhi perekonomian?, Seberapa besar *UMKM* mendorong pemasukan negara?, dan masih banyak lagi pertanyaan yang di ajukan pada tahap satu ini.

Yang Kedua (2) Pendampingan dengan memaparkan materi inti perpajakan, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kepatuhan perpajakan UMKM dan untuk mengetahui keberhasilan program yang ditawarkan dan untuk mengetahui hambatan yang dialami dan dijelaskan juga PP 55 Tahun. Ditahap dua ini juga diambil beberapa contoh tentang perhitungan UMKM contoh sebagai berikut, PT A terdaftar pada Agustus 2022. Bagaimana pengenaan PPh terhadap PT A? Jawaban Jika PT A memilih untuk dikenai PPh Final 0,5% penghasilan bruto Agustus-Desember 2022 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Jika PT A memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PT A wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Atas penghasilan tahun pajak 2022 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum. (3) Tahap ketiga yakni dengan melakukan monitoring, Setelah dilakukan monitoring dari tahap satu dan dua maka pemilik *the frozen food* karawang sudah terlihat ada tambahan ilmu tentang perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 6 Pendampingan Pengabdian
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 7 Pendampingan Pengabdian
Sumber: Dokumen Pribadi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada UMKM *The Frozen Mart* Karawang sudah ada peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak, Peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut di dapat dari pendampingan pengabdian dengan dilakukan monitoring atau evaluasi di akhirnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhiani, M. R. (2022). Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 46-50.

- Arta, L. D , A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati . *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12) , 5453-5461.
- Daviq, M. A. (2024). Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8453-8459.
- Firmansyah, A., Arham A, N. S. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas* 1(1), 57-64.
- Firmansyah, F, A. L. (2022). Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Luang Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2) , 465-470.
- Fuadi, A. O., , M. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Herawati, H. N. (2022). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan. *Techno-Socio Ekonomika*, 15(2), 122-129.
- Jotopurnomo, C. &. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Julianto, Y. E. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Literatur Review Manajemen Keuangan. *urnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403-413.
- Pramukty, R. &. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Aktiva*, 4(1), 11-20.